



PUTUSAN

Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PATRICIA ANN ANTOS, Perempuan, usia 77 tahun, kewarganegaraan Amerika, Pemegang Pasport No. 519720931, pekerjaan Pensiunan, beralamat di 13 Woodbrook Drive Pittsburg, PA 15215, USA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ESRA KARO KARO KABAN, S.H, PIO SALVATOR GINTING, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Esra Karo-Karo Kaban, SH & Partner beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 36 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Juni 2021, Reg. No : 281/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

L a w a n :

I NYOMAN SUDIRGA YUSA, Direktur PT. Pramana Experience yang membawahi Managemen The Kayon Jungle Resort, yang beralamat di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AYU PUTU EKA SUSANTI DEWI, S.H**, Advokat pada Ajna Law Office yang berkantor di Jalan Tukad Buana, Kebo Iwa Utara, Padang Sambian Kaja, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Juli 2021, Reg. No 323/2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 08-09-2019 (delapan september dua ribu sembilan belas) Penggugat dan suaminya yang bernama Thomas Antos serta teman temannya menginap di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Povinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan suaminya menempati Villa No. 702 (tujuh ratus dua) sedangkan teman Penggugat tinggal disebelahnya pada kamar No. 701 (tujuh ratus satu). Pada tanggal 10-09-2019 (sepuluh september dua ribu sembilan belas) sekitar jam 7.30 (tujuh tiga puluh) wita, Penggugat mau mandi, sebelumnya suami Penggugat sudah telebih dahulu mandi;
3. Bahwa pada saat Penggugat berjalan dari ruangan tidur menuju tempat mandi (shower stall) ketika Penggugat sudah berada di area/lokasi disamping tempat mandi (Shower stall) kaki Penggugat menginjak keset yang terletak di lokasi/area tersebut, saat kaki Penggugat menginjak keset tersebut keset tersebut bergeser karena basah menjadikan keseimbangan tubuh Penggugat tidak seimbang dan menyebabkan Penggugat terjatuh;
4. Bahwa pada saat terjatuh sebelum tubuh Penggugat menyentuh lantai secara reflek Penggugat menggunakan tangannya untuk melindungi tubuh dan kepalanya supaya tidak terbentur ke lantai dan hal tersebut menyebabkan tulang humerus lengan kanan Penggugat patah dan harus mendapat pengobatan dan perawatan dari Dokter;
5. Bahwa yang menyebabkan Penggugat terpleset dan terjatuh adalah karena pada lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpleset dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk menuju ke tempat mandi (shower stall) sudah tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang digunakan sebagai keset ditempat tersebut sudah basah kuyup karena sudah tidak mampu menyerap air yang tergenang disekitar tempat dimana handuk kecil yang dijadikan keset tersebut diletakkan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menyebabkan lokasi/area samping tempat mandi (shower stall) tergenang air yang sekaligus menyebabkan handuk kecil yang dijadikan keset tidak mampu menyerap air disekitarnya adalah bilah lantai tempat mandi (shower stall) tidak mampu menyerap air yang keluar dari pancuran (shower) yang volumenya tidak normal (terlalu besar) sehingga percikan air tidak hanya sebatas lantai tempat mandi (shower stall) namun sampai keluar areal /lokasi dimana lantai tersebut seharusnya setiap saat kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (shower stall);
7. Bahwa selain hal tersebut diatas, hal lain yang turut mendukung menyebabkan air tergenang pada lokasi/area yang berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) karena handuk kecil yang digunakan sebagai keset di tempat/ area tersebut terlalu tipis sehingga tidak mampu menyerap air yang ada disekitarnya, seharusnya kamar tersebut menyediakan keset jenis yang lain yang mampu menyerap air yang keluar dari pancuran (sower) dalam volume yang tidak normal (terlalu besar);
8. Bahwa kamar No. 702 (tujuh ratus dua) juga tidak dilengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) yang menjadikan Penggugat yang menginap di kamar tersebut sulit membedakan lokasi/area mana yang merupakan bagian lantai tempat mandi (shower stall) dalokasi/area lainnya. Kamar tersebut juga tidak dilengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan orang lain untuk lebih berhati hati karena sedang menuju lokasi/area yang licin karena tempat /area tersebut berdekatan dengan tempat mandi (Shower stall);
9. Bahwa hal –hal tersebut di atas menjadi penting karena konstruksi kamar tersebut antara ruangan tidur dengan tempat mandi (shower stall) tidak dibatasi oleh dinding/tembok, oleh karenanya apabila tidak dilengkapi dengan tanda dan petunjuk maka menjadikan sulit mengetahui batas ruangan tidur dengan tempat mandi (shower stall);
10. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat langsung dibawa ke Rumah Sakit BIMC di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta, Bali setelah diperiksa dan ditangani oleh Dokter Wien Aryana, SP OT (Spsialis Bedah) Penggugat dinyatakan mengalami patah tulang humerus lengan sebelah kanan. Bahwa dalam rangka pengobatan pada tulang lengan sebelah kanan Penggugat dipasang titanium sebagai penyangga tulang yang patah dan pada kulit luar lengan kanan Penggugat mendapat jahitan yang sangat

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



panjang. Bahwa setelah menjalani waktu operasi selama 4 (empat) jam akhirnya sekitar jam 18.00. (delapan belas) Wita dinyatakan selesai dan selanjutnya Penggugat menjalani perawatan di ruang perawatan dan tetap harus mendapat pemeriksaan dan perawatan oleh Dokter;

11. Bahwa setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit BIMC Jalan ByPass Ngurah Rai, Kuta, Bali, Penggugat dan suaminya memutuskan untuk menjalani perawatan dan pengobatan lanjutan di negaranya di Amerika Serikat. Pertimbangan Penggugat dan suaminya pulang dan melanjutkan pengobatan dan perawatan dinegaranya mengingat teknologi kedokteran yang lebih maju dan keadaan sekitar yang lebih nyaman karena lebih mengenal keadaan dan lebih dekat dengan keluarga;
12. Bahwa setelah sampai di negara Penggugat, Penggugat tetap harus menjalani perawatan secara rutin dan selain perawatan medis Penggugat juga menjalani terapi fisik untuk melatih pergerakan lengan kanannya. Bahwa setelah menjalani secara tekun rangkaian pengobatan dan terapi di negaranya keadaan kesehatan lengan kanan Penggugat berangsur – angsur membaik dan Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap harus menjalani tahapan pengobatan dan terapi;
13. Bahwa yang membuat Penggugat sangat menderita secara fisik adalah bahwa pada tulang lengan kanan Penggugat yang patah dipasang titanium dengan 10 (sepuluh) baut yang harus dicek dan diganti secara rutin karena hal tersebut berpotensi terjadi infeksi terhadap darah Penggugat yang disebabkan oleh bakteri apabila tidak ditangani secara intensif;
14. Bahwa selain hal tersebut pada lengan kanan Penggugat yang meninggalkan bekas luka dan bekas jahitan yang panjang, walaupun sudah menjalani rangkaian pengobatan secara rutin ternyata bekas luka tersebut tidak bisa hilang (permanen);
15. Bahwa keadaan tersebut tidak hanya membuat penderitaan fisik bagi Penggugat namun juga menimbulkan penderitaan secara psikis (mental) karena selain menimbulkan trauma karena kejadian tersebut, Penggugat juga harus menjalani pengobatan dan terapi mental untuk menghilangkan trauma yang dialami Penggugat;
16. Bahwa tekanan psikis (mental) lain juga dialami Penggugat karena bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat tidak bisa hilang (permanen) menjadikan Penggugat sangat tidak percaya diri, apalagi pada saat Penggugat sedang bersama teman-teman ataupun pada saat berada ditempat ramai. Penggugat menjadi tidak bebas memilih jenis pakaian

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



yang lengannya pendek karena Penggugat malu apabila bekas luka dan jahitan yang ada pada lengan kanan Penggugat kelihatan orang lain, oleh karenanya Penggugat cenderung memilih jenis pakaian yang lengannya panjang untuk menutupi bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat. Keadaan tersebut menjadi beban mental yang sangat berat bagi Penggugat apalagi pada musim panas yang harusnya menggunakan pakaian yang lebih terbuka karena cuaca panas dan juga pada saat berenang di kolam renang ataupun ditempat lain namun Penggugat tetap harus menggunakan pakaian yang lengannya panjang untuk menutupi bekas luka tersebut;

17. Bahwa Penggugat sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menjalani rangkaian pengobatan, perawatan dan terapi psikiatris dan psikologi saat Penggugat pertama kali mendapat penanganan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit BIMC, Kuta, Bali sampai dengan saat ini di negara Penggugat. Bahwa jumlah biaya pengobatan, perawatan dan terapi yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sampai pada saat Gugatan ini diajukan adalah sebesar :

a. Biaya yang dikeluarkan di Bali, Indonesia;

- Biaya Pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit BIMC Jalan By.Pass Ngurah Rai, Kuta, Bali sebesar : Rp. 119.705.134 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu seratus tiga puluh empat) rupiah;
- Biaya Administrasi transfer melalui kartu kredit Visa Rp. 7. 865.134. (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh empat) rupiah;
- Biaya makan malam penunggu pasien (Penggugat) di Beans Bakery 424 sebesar US\$.2.96. di Bali Galeria sebesar US. \$.22.07. dan US. \$.28.30. seluruhnya menjadi US.\$53.33 (lima puluh tiga koma tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat) apabila dikalikan dengan kurs per Dolar Amerika yang berlaku saat ini sebesar 1.US.\$ sebesar Rp.14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi Rp. 783.951. (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) rupiah.

Jumlah total biaya yang dikeluarkan di Bali, Indonesia untuk biaya pengobatan dan perawatan Penggugat adalah sebesar **Rp.121.274.219 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan belas) rupiah;**



- b. Biaya yang dikeluarkan di Amerika Serikat;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas) Penggugat sudah mengeluarkan biaya Pengobatan dan biaya Rumah Sakit tidak termasuk biaya resep obat bagian D adalah sebesar US\$. 24.843,32. (Dua puluh empat ribu delapan ratus koma tiga puluh dua) Dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut apabila dikalikan dengan kurs Dolar yang berlaku saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00. sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $24.843,32 \times 14.700 = \text{Rp. } 365.196.804$. (tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat) rupiah;
 - Total biaya suplemen tambahan (Supplemental overview) selain resep obat bagian D sebesar US\$.235.00. (dua ratus tiga puluh lima) Dolar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan dengan kurs Dolar yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00. sebesar 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah menjadi $235 \times 14.700 = \text{Rp. } 3.454.500$. (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus) rupiah;
 - Bahwa terhitung sejak tanggal 1-04-2020 (satu april dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 30-06-2020 (tiga puluh juni dua ribu dua puluh) Penggugat sudah mengeluarkan biaya Pengobatan dan biaya Rumah Sakit tidak termasuk biaya resep obat bagian D sebesar US\$. \$11.690.63 (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh koma enam puluh tiga) Dolar Amerika Serikat Serikat jikalau dikalikan dengan dengan kurs Dolar yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1. 00. sebesar 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah menjadi $11.690.63 \times 14.700 = \text{Rp. } 171.852.261$ (Seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu) rupiah;
 - Biaya Terapi pada David Okuda pada tanggal 31-07-2020 (tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh) kode bill 97110 sebesar US\$. \$108.00 (seratus delapan) Dollar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan kurs yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00 sebesar Rp.14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $108 \times 14.700 = \text{Rp. } 1.587.600$. (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Terapi pada David Okuda (Manual Terapi) pada tanggal 31-07-2020 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh) kode bill 97140 sebesar US\$ 56.00. (lima puluh enam) Dollar Amerika Serikat jika dilakukan kurs pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$.1.00 sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) maka menjadi Rp. 823.200. (delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) rupiah;
- Biaya Terapi pada David Okuda (Therapeutic PX 1/>>Areas) selama 15 (lima belas) menit pada tanggal 03-08-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh) kode bill No. 97110 sebesar US. \$. 54.00 (lima puluh empat) Dolar Amerika Serikat jika dilakukan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00. sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka jumlahnya menjadi $54 \times 14.700 = \text{Rp. } 793.800$ (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) rupiah;
- Biaya terapi Manual (Manual Therapy TQS 1/>> Regional Each) selama 15 (lima belas) menit pada tanggal 03-08-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh) kode bill No.97140 sebesar US\$ 56.00 (lima puluh enam) Dolar Amerika Serikat jika dilakukan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan yakni sebesar US\$.1.00 sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $56 \times 14.700 = \text{Rp. } 823.200$ (delapan ratus dua puluh tiga ribu) rupiah;
- Terapi prosedur Grup 2 (Therapeutic Procedures Group 2/>> Individuals) pada tanggal 03-08-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh) kode bill 97150 sebesar US\$.40.00 (empat puluh) Dolar Amerika Serikat jika dilakukan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan yakni sebesar US\$.1.00. sebesar Rp.14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) maka menjadi $40 \times 14.700 = \text{Rp. } 588.000$. (lima ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah;
- Bahwa mengenai terapi lengan kanan Penggugat masih membutuhkan terapi sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dan masih membutuhkan 10 (sepuluh) minggu ke depan, artinya masih membutuhkan terapi sebanyak 30 (tiga puluh) kali lagi yang membutuhkan biaya sebesar US\$. 5.250.00. (lima ribu dua ratus lima puluh) Dolar Amerika Serikat. Jika dilakukan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan diajukan yakni sebesar US\$.1.00. (satu) Dolar Amerika Serikat sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



menjadi $5.250 \times 14.700 = \text{Rp. } 77.175.000$ (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah;

- Bahwa selain biaya pengobatan, perawatan dan terapi yang harus dijalankan Penggugat, untuk mengurus permasalahan Penggugat tersebut, Penggugat harus menunjuk Pengacara dan untuk itu Penggugat membayar biaya jasa dan operasional Pengacara sebesar US\$. 4.000.00. (empat ribu) Dolar Amerika Serikat, Jikalau dikalikan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugata ini diajukan yakni sebesar US. \$. 1.00. (satu) Dolar Amerika Serikat sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $4.000 \times 14.700 = \text{Rp. } 58.800.000$. (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa mengingat Penggugat berada di Amerika Serikat dan seluruh dokumen dalam Bahasa Inggris maka Penggugat juga mengeluarkan biaya legalisasi Surat Kuasa di Notaris dan Kedutaan Republik Indonesia di Amerika Serikat, biaya pengiriman dokumen serta biaya penterjemahan dokumen sampai dengan saat Gugatan ini diajukan Penggugat sudah mengeluarkan biaya seluruhnya US\$.1.500.00. (seribu lima ratus) Dolar Amerika Serikat Jikalau dikalikan dengan kurs Dolar yang berlaku saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00. (satu) Dolar Amerika Serikat sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $1.500 \times 14.700 = \text{Rp. } 22.050.000$. (Dua puluh dua juta lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan Penggugat di Amerika Serikat adalah sebesar Rp. 702.321.165. (tujuh ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh lima) rupiah;

Maka Jumlah seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat baik di Indonesia dan di Amerika Serikat adalah sebesar Rp.121.274.219 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan belas) rupiah ditambah dengan Rp. 702.321.165. (tujuh ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh lima) rupiah seluruhnya menjadi **Rp.823.595.384 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) rupiah;**

18. Bahwa selain biaya –biaya pengobatan, perawatan dan terapi yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian secara moril yang sangat besar karena akibat kecelakaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus menjalani rangkaian pengobatan, perawatan dan terapi yang sangat lama. Keadaan tersebut menjadikan tekanan kejiwaan yang berat bagi Penggugat oleh karenanya Penggugat juga harus menjalani pengobatan dan terapi psikis (mental) untuk menyembuhkan trauma dan ketidakpercayaan diri yang dialami oleh Penggugat. Selain hal tersebut Penggugat juga mengalami tekanan mental karena menjadi kurang percaya diri terlebih apabila sedang berada bersama-sama teman Penggugat. Bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat yang tidak bisa hilang (permanen) walaupun sudah dilakukan berbagai upaya pengobatan menjadi penyebab hal tersebut. Penggugat menjadi tidak bisa leluasa memilih dan menggunakan pakaian yang dia sukai karena Penggugat cenderung menggunakan pakaian yang jenis lengannya panjang yang dapat menutupi bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat. Keadaan ini akan menjadi sangat tidak nyaman bagi Penggugat pada saat musim panas dimana seharusnya menggunakan pakaian yang terbuka untuk menghindari cuaca yang panas namun karena keadaan tersebut Penggugat tetap harus menggunakan pakaian yang memiliki lengan yang panjang untuk menutupi bekas luka tersebut. Bahwa situasi yang sama terjadi apabila Penggugat sedang berenang di kolam renang ataupun ditempat lain, Penggugat yang seharusnya menggunakan pakaian renang yang lebih terbuka namun karena situasi tersebut Penggugat tetap harus memilih pakaian renang yang lebih tertutup. Sebenarnya tekanan kejiwaan, mental serta ketidakpercayaan diri Penggugat yang ditimbulkan oleh karena kecelakaan tersebut tidak dapat diukur dengan apa pun namun supaya kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tidak hanya bersifat ilusi belaka maka patut dan wajar menurut hukum kerugian moril yang diderita oleh Penggugat dikompensasikan dengan kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) rupiah;

19. Bahwa Tergugat sudah melakukan Kelalaian karena :

- Tidak menyediakan bilah yang dijadikan lantai tempat mandi (Shower Stall) yang memiliki sistem pembuangan air yang keluar dari keran (pancuran) yang memadai sehingga mengakibatkan lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpleset dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk menuju ke tempat mandi (shower install) tergenang air yang seharusnya tempat /lokasi tersebut tetap kering (tidak basah/tidak tergenang air) karena bukan merupakan bagian lantai tempai mandi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak menyediakan jenis Kaset yang mampu menyerap air dengan volume air yang banyak dan deras keluar dari pancuran (sower) yang menyebabkan lokasi /tempat Penggugat terjatuh yang berada disamping lantai tempat mandi (Shower Stall) tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang dijadikan kaset di tempat/lokasi tersebut licin dan basah yang seharusnya lokasi /tempat tersebut harus tetap kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (Shower stall);
- Tidak menyediakan desain kran (pancuran) yang volume keluar air tidak berlebihan (tidak normal) yang menyebabkan lokasi/area Penggugat terpeleset dan terjatuh berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) menjadi tergenang air dimana seharusnya kalau disediakan kran (pancuran) yang volume air keluar normal maka percikan air tidak sampai kepada lokasi/area tersebut;
- Tidak melengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) menjadikan Penggugat sulit membedakan lokasi/area lantai tempat mandi (shower stall) dan lokasi/area lainnya dan juga tidak melengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan untuk lebih berhati-hati karena memasuki lokasi/area yang licin karena memasuki tempat mandi. Hal tersebut menjadi penting karena desain kamar tersebut antara kamar tidur dan tempat mandi(Shower Stall) tidak ada dinding/sekat sebagai pemisah. Bahwa mengenai kaset yang tidak layak untuk menyerap air berbeda dengan kaset yang ada di Villa yang ditempati oleh teman Penggugat yang dilengkapi dengan anti selip (nonskip) pada lantai disamping tempat mandi (shower stall) yang memiliki daya serap air yang lebih bagus dan mencegah terpeleset dan terjatuh. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan kamar yang ditempati oleh teman Penggugat pada kamar 701 (tujuh ratus satu) yang sudah dilengkapi dengan anti selip (non skid).

Pada Villa No. 702. (tujuh ratus dua) The Kayon Jungle Resort yang merupakan penyebab Penggugat terpeleset dan terjatuh di tempat tersebut;

20. Bahwa kelalaian Tergugat yang menyebabkan Penggugat terpeleset dan terjatuh sebagai tamu yang menginap di Villa No. 702. (tujuh ratus dua) The Kayon Jungle Resort yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

Melanggar Undang-Undang : artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang :

- 1. Melanggar hak subjektif orang lain :** artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku :** artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- 3. Bertentangan dengan kesusilaan** yaitu : kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta;
- 4. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.** Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan/lalai;

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain sedangkan yang disebut dengan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;



Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila);

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas);

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul, sebagai contoh kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril;

Kerugian Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain sedangkan Kerugian Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

21. Bahwa yang menjadi kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini Penggugat sudah mengeluarkan biaya Pengobatan, Perawatan dan terapi akibat kejadian yang dialami oleh Penggugat, biaya terjemahan berkas, biaya Pengacara dan biaya lainnya seluruhnya sebesar **Rp.823.595.384 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) rupiah;**

22. Bahwa selain kerugian materil Penggugat juga mengalami kerugian moril yang tidak dapat dihitung atau digantikan oleh apapun karena menyangkut kejiwaan, mental dan rasa percaya diri Penggugat namun supaya kerugian ini tidak hanya bersifat ilusi belaka maka patut dan wajar menurut hukum kerugian moril Penggugat dikompensasikan dengan kerugian materil sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);

23. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan atas fakta hukum yang jelas dan tegas dan supaya ada jaminan Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat atas segala kerugian yang diderita oleh Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag)



terhadap tanah dan bangunan dibawah manajemen Tergugat yang dikenal dengan The Kayon Jungle Resort yang terletak di : Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

24. Bahwa sebelum diajukan Gugatan ini, Penggugat sudah mencoba menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun Tergugat tidak menanggapi secara serius bahkan terkesan mengabaikannya, oleh karenanya tidak ada jalan lain, Penggugat harus mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan untuk mencari penyelesaian;

Berdasarkan uraian –uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sudi kiranya memutus Perkara ini dengan bunyi Amar Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan kelalaian karena :
 - a. Tidak menyediakan bilah yang dijadikan lantai tempat mandi (Shower Stall) yang memiliki sistem pembuangan air yang keluar dari keran (pancuran) yang memadai sehingga mengakibatkan lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpeleat dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk menuju ke tempat mandi (shower install) tergenang air yang seharusnya tempat /lokasi tersebut tetap kering (tidak basah/tidak tergenang air) karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi;
 - b. Tidak menyediakan jenis Kaset yang mampu menyerap air dengan volume air yang banyak dan deras keluar dari pancuran (sower) yang menyebabkan lokasi /tempat Penggugat terjatuh yang berada disamping lantai tempat mandi (Shower Stall) tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang dijadikan kaset di tempat/lokasi tersebut licin dan basah yang seharusnya lokasi /tempat tersebut harus tetap kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (Shower stall);
 - c. Tidak menyediakan desain kran (pancuran) yang volume keluar air tidak berlebihan (tidak normal) yang menyebabkan lokasi/area Penggugat terpeleat dan terjatuh berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) menjadi tergenang air dimana seharusnya kalau disediakan kran (pancuran) yang volume air keluar normal maka percikan air tidak sampai kepada lokasi/area tersebut;
 - d. Tidak melengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) menjadikan Penggugat sulit membedakan lokasi/area lantai tempat mandi (shower stall) dan lokasi/area lainnya dan juga tidak melengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan untuk lebih berhati-hati karena sedang menuju lokasi/area yang licin karena memasuki tempat mandi. Hal tersebut menjadi penting karena desain kamar tersebut antara kamar tidur dan tempat mandi tidak dipisahkan oleh tembok ataupun pemisah lainnya;

Pada Villa No. 702. (tujuh ratus dua) di The Kayon Jungle Resort yang menyebabkan Penggugat terpeleset dan terjatuh di tempat tersebut;

3. Menyatakan secara hukum kelalaian Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.823.595.384 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) rupiah secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) rupiah secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berhaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap:
Tanah dan bangunan yang berada dibawah manajemen Tergugat dikenal dengan The Kayon Jungle Resort yang terletak di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa benar Penggugat adalah tercatat sebagai tamu yang menginap di **The Kayon Jungle Resort** bersama suaminya pada tanggal 8 September 2019 dan menempati villa no. 701 (tujuh ratus satu), tetapi The Kayon Jungle Resort tempat Penggugat menginap **tidak beralamat** di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali **tetapi** Penggugat tercatat menginap di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali.

Bahwa yang beralamat di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali adalah hotel yang bernama The Kayon Resort Ubud, yang jelas merupakan objek atau tempat yang berbeda dengan The Kayon Jungle Resort dan dinyatakan salah alamat;

Bahwa walaupun Penggugat beserta suaminya menginap dan sebagai tamu hotel di The Kayon Jungle Resort pada tanggal 8 September 2019, maka terhadap Gugatan Penggugat yang membingungkan serta tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga membuat suatu ketidakjelasan dan membingungkan mengenai lokasi atau tempat kejadian perkara maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan gugatan kabur/ *Obscurr libel*;

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Bahwa terhadap ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat yang mana menjadi bertentangan tempat kejadian yang dialami oleh Penggugat dan alamat sebenarnya dari The Kayon Jungle Resort mengakibatkan juga ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat obscurr libel dan TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa Penggugat menempati Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali, yang masuk/check in pada tanggal 8 September 2019 bersama suami Penggugat;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan suami merupakan salah satu grup rombongan cruise/kapal pesiar yang mana saat itu sekaligus teman-temannya pun menginap di the Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali, tepatnya disebelah kamar Penggugat yaitu kamar 701;

Bahwa berselang 2 (dua) malam Penggugat menginap bersama suaminya a. pada tanggal 10 September 2019 sekitar pukul. 07.30 Wita, manager on duty (manager yang bertugas) bernama I Made Muliadi mendapatkan laporan dari villa 702 telah terjadinya kejadian tamu terpeleset di villa no: 702, setelah dilakukan pengecekan ternyata adalah Penggugat yang terpeleset dikamar mandi saat akan mandi;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa berdasarkan laporan dari manager on duty I Made Muliadi pada saat itu, yang mana diceritakan langsung kejadiannya oleh suami Penggugat bahwa pada saat sebelum kejadian suami Penggugat telah mandi terlebih dahulu lalu setelahnya disusul oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap hal tersebut manager on duty segera melakukan tindakan pertolongan pertama "First aid" kepada penggugat dan di bantu oleh para staf hotel yang bertugas pada saat itu;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa sebagai perwakilan manajemen The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. Tergugat menyatakan selalu menggunakan SOP (Sistem Operasi Sistem) pelayanan hotel yang terkoordinasi dengan baik.

Bahwa pihak hotel mempunyai room attendant control sheetnya sendiri yang dilakukan secara profesional dan selalu melakukan evaluasi secara berkala agar selalu bisa memberikan pelayanan dan control yang optimal terhadap pelayanan tamu hotel;

Bahwasanya terhadap dalil Penggugat yang seluruhnya dirasa sangat meyakini pihak Tergugat adalah tidak adil dan haruslah semua kejadian dilihat secara keseluruhan;

Bahwa dari fakta, waktu kejadian dan beberapa keterangan saksi yang melapor kepada Tergugat dapat diketahui bahwa :

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari kejadian pada tanggal 10 September 2019 adalah hari ketiga dimana Penggugat dan suami menginap di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Br esela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali; yang mana Penggugat sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan sekitar terutama kamar villa no. 702;
- Bahwa selama 2 (dua) malam menginap Penggugat dan suami tidak pernah melakukan komplain atau keluhan terhadap fasilitas kamar baik kepada manager on duty ataupun petugas room service maupun staf lain yang bertugas di The kayon Jungle Resort;
- Bahwa pada saat melakukan check in kamar villa 702, Penggugat dan suami maupun tamu lain telah diberikan arahan serta pengenalan area hotel dan villa dengan seksama oleh staf hotel yang bertugas dan selanjutnya telah juga diberikan registration form, report diclaimer, the pool rules yang setelah terlebih dahulu dijelaskan lalu ditandatangani oleh Penggugat ;
- Bahwa dari keterangan saksi I Made Muliadi yang mendengar langsung dari teman Penggugat yang menginap di villa 701 menyampaikan bahwa Penggugat sempat mengira ada pintu sekat di areal shower sehingga hal tersebut dapat juga dinyatakan sebagai kelalaian dan kealpaan Penggugat sendiri sehingga menyebabkan Penggugat terpeleset ditambah lagi kejadian Penggugat terpeleset yang mana terjadi adalah setelah suami Penggugat mandi dan seharusnya Penggugat sebagai pribadi dewasa dan bertanggung jawab harus berhati-hati dan wajib menjaga keselamatan dirinya sendiri;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) sampai dengan poin 16 (enam belas) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa pihak hotel setelah melakukan pertolongan pertama pada Penggugat dengan cepat segera mengantarkan Penggugat dan suaminya mengantar Penggugat ke Rumah Sakit BIMC di Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Bali, agar segera mendapatkan penanganan dan pertolongan medis yang lebih optimal;

Bahwa setelah dokter melakukan penanganan medis dan dinyatakan Penggugat dapat dirawat jalan maka pihak hotel dan manajemen mencari hotel lain untuk Penggugat karena telah berbarengan dengan waktu check out Penggugat di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl. Bresela, Banjar Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan, Kab.

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Gianyar, Prop. Bali. Maka Pihak Hotel memberikan akomodasi kepada Penggugat dan suami untuk menginap di **Maya Ubud** selama 1 hari 2 malam dan seluruh akomodasi di Maya Ubud ditanggung oleh Pihak manajemen The Kayon Jungle Resort;

Bahwa sebagai keprihatinan yang mendalam dan juga demi rasa kemanusiaan terhadap musibah yang menimpa Penggugat karena terpeleset dikamar mandi, Manajemen The Kayon Jungle Resort menanggung seluruh biaya kamar di Maya Ubud dan juga membebaskan segala biaya dan akomodasi selama Penggugat menginap di The Kayon Jungle Resort;

Bahwa sampai pada agen menjemput Penggugat dan suami untuk melanjutkan perjalanan cruise /kapal pesiar di Semarang, Penggugat maupun suami tidak melakukan keluhan apapun dan bahkan perpisahan dengan pihak hotel The Kayon Jungle Resort pada saat itu berlangsung sangat baik;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 17 (tujuhbelas), dan 18 (delapanbelas) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb

Bahwa tuntutan Penggugat yang membebankan seluruh biaya pengobatan dan termasuk biaya perkara serta biaya kuasa hukum Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Gianyar sangat berlebihan dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa kejadian yang menimpa Penggugat dan hingga menyebabkan Penggugat harus menjalani pengobatan dan terapi medis adalah karena kelalaian Penggugat sendiri dan tanggung jawab dan resiko pribadinya sendiri;

Bahwasanya semua biaya yang muncul akibat gugatan Penggugat kepada Tergugat selaku perwakilan manajemen The Kayon Jungle Resort adalah tanggung jawab dari Penggugat dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa kelalaian yang dimaksud oleh Penggugat merupakan hanyalah alasan yang dibuat oleh Penggugat sendiri untuk melemparkan tanggungjawab atas kelalaian Penggugat menjaga dirinya sendiri agar tidak terpeleset saat akan ke kamar mandi;

Penggugatlah yang lalai dan kurang kehati-hatian karena bahwasanya Penggugat telah mengetahui sebelumnya suami Penggugat terlebih



dahulu mandi sehingga kemungkinan besar tentu ada tetesan air yang dibawa oleh suami Penggugat;

Bahwa fasilitas kamar dan sistem pengairan dan drainase selalu dilakukan pengecekan berkala, termasuk jenis material yang dipergunakan telah dipikirkan secara matang oleh arsitektur dan sesuai dengan standar kelayakan hotel ;

Bahwa baik sebelum kejadian yang menimpa Penggugat terpeleset di kamar mandi dan setelah kejadian tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah ada kejadian atau musibah atau keluhan apapun dari pihak tamu yang menginap di The Kayon Jungle resort di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. dan semua review yang didapat dari tamu adalah baik dan memuaskan;

Bahwa terhadap hal tersebut maka Tergugat tidak dapat dituduhkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 21 (duapuluh satu) sampai dengan 24 (duapuluh empat) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa permohonan Penggugat yang meminta sita jaminan (conserveitoir b eslaag) terhadap tanah bangunan milik The kayon Jungle resort adalah permohonan yang sepatutnya ditolak karena mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum.

Bahwa permohonan Penggugat yang meminta sita jaminan (conserveitoir b eslaag) terhadap tanah bangunan milik The kayon Jungle resort dari awal adalah salah alamat, dan tidak dapat diterima; karena faktanya alamat sebenarnya The Kayon Jungle resort terletak di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. Bukan Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali

Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak menanggapi permasalahan ini dengan serius, Penggugat seperti sengaja menyulitkan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan meminta nominal yang sangat besar dan fantastis sehingga sangat memberatkan Tergugat sedangkan Tergugat masih mempunyai kesempatan untuk melakukan pembuktian bahwasanya kejadian yang menimpa Penggugat karena kelalaian dan akibat ketidaksi hati-hatian Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban gugatan dari Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyat akan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

dan atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 8 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat / Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata didalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 273/Pdt.G/2020/PN Gin yang dibuat oleh I Wayan Dirga, S.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juni 2021, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Juli 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding tanggal 14 Juli 2021 melalui Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 25 Juni 2021 dan kepada Terbanding / Tergugat tanggal 24 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sudah salah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum (Juris Fact) yang diajukan oleh Pembanding sebelumnya Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan dalam Perkara a quo Pembanding sebelumnya Penggugat mengajukan Alat Bukti Surat terhitung dari Bukti P-1 sampai dengan P-27 dan menghadirkan Saksi Dr. Alif Gunawan;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. No.273/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu), halaman 21 paragraf ke 2 (dua) memuat kesaksian Dr. Alif Gunawan antara lain, sebagai berikut :

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada poin ke 4 (empat) saksi menerangkan setahu saksi Penggugat melakukan perawatan di Rumah Sakit BIMC Kuta pada tanggal 10 September 2019 ke Rumah Sakit BIMC Kuta sekitar Jam 10.00. Wita diterima oleh kolega saksi kemudian Penggugat mendapat penanganan sekitar jam 11.00. Wita dimana Penggugat mengalami gejala trauma nyeri dan dilakukan pemeriksaan X-Rai dan ditemukan mengalami patah tulang;
- poin ke-5 (lima) saksi menerangkan setahu saksi Penggugat mengalami patah tulang karena terjatuh;
- poin ke-6 (enam) saksi menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat mengalami patah tulang di bagian bahu kanan;
- poin ke -8 (delapan) Bahwa Saksi menangani Penggugat saat operasi dan saat kepulangan;
- poin ke-9 (sembilan) Bahwa setahu Saksi Penggugat dilakukan operasi dihari saat Penggugat datang ke Rumah Sakit BIMC Kuta yaitu pada tanggal 10 September 2019;
- poin ke – 10 (sepuluh) Bahwa setahu saksi, operasi Penggugat tidak terlalu besar atau operasi sedang karena hanya memasang pen atau metal, tidak mengancam nyawa Penggugat;
- Poin ke- 12 (dua belas) bahwa setahu Saksi Penggugat menjalani operasi dalam waktu satu jam;
- poin ke- 13 (tiga belas) Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dioperasi, penggugat diopname atau rawat inap di Rumah Sakit BIMC Kuta selama satu hari, besoknya setelah diperiksa oleh Dokter Bedah Tulang sudah diperbolehkan pulang;
- poin ke – 18 (delapan belas), Bahwa setahu saksi setelah pulang dari Rumah Sakit BIMC Kuta tidak melakukan perawatan lagi di Rumah Sakit BIMC Kuta karena Penggugat mau pulang ke negaranya;
- poin ke- 20 (dua puluh), Bahwa setahu saksi pada bahu kanan Penggugat dipasang 1 (satu) plat dan satu plat terdiri dari delapan baut;
- poin ke- 21 (dua puluh satu) Bahwa saksi tidak mengukur Penggugat dioperasi berapa centimeter bekas jaritan pada bahu kanan Penggugat namun sekitar 5 (lima) centimeter;
- poin ke -22 (dua puluh dua) Bahwa setahu Saksi Bukti P-12 memang benar adalah saran agar tidak melakukan terapi lagi di Rumah Sakit

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIMC oleh Dokter karena Penggugat akan melakukan perawatan lanjutan di negaranya;

- poin ke – 25 (dua puluh lima) Bahwa setahu saksi Penggugat diperiksa dan ditemukan ada trauma benturan yang mengakibatkan patah tulang, karena Penggugat jatuh, itu informasi dari Penggugat;

Pada halaman 32 paragraf ke-7 (tujuh) Putusan pengadilan Negeri Gianyar No.273/Pdt.G/2020/PN. Gin, tanggal , tanggal 08-06-2021 (delapan juni dua ribu dua puluh satu), pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8, P-9 dan P.27 yang merupakan foto copy yang setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5,T.6.T.7,T.8 dan T.9 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti P.1,P.2,P.3,P.4, P.5,P.6,P.7,P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20,P.21, P.22, P.23, P.24,P.25, P.26, T.10, T.11, T.12, T.13 yang merupakan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 1888 KUH Perdata);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tidak tepat mempertimbangkan alat-alat bukti surat tersebut;

Bahwa berdasar atas ketentuan Pasal tersebut secara jelas yang dimaksud adalah alat bukti berupa tulisan/akta sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemanding sebelumnya Penggugat, sebagai berikut :

Dalam halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.273/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu) pada paragraf ke-2 (dua) memuat alat bukti Pemanding sebelumnya Penggugat, antara lain sebagai berikut :

Bukti P.1 Foto keadaan Villa No. 702 The Kayon Jungle Resort;

Bahwa Bukti P.1 Foto Keadaan Villa No.702 The Kayon Jungle Resort pada saat Penggugat mengalami kecelakaan diambil foto tersebut menggunakan kamera dan selanjutnya hasilnya diprint out ke dalam kertas berbentuk

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



gambar yang memperlihatkan situasi kamar villa tersebut. Bahwa keadaan tersebut sudah membuktikan bahwa tidak tepat kalau bukti tersebut dikwalifikasi sebagai tulisan/akta sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo Pasal 1888 KUH Perdata karena bukti tersebut bukan berupa tulisan/akta namun berupa gambar yang diambil menggunakan perangkat elektronik;

Bahwa alasan hukum lainnya yang menjadi alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Gianyar tidak tepat menilai mempertimbangkan alat bukti tersebut adalah karena ada alat bukti lain yang diterima sebagai alat bukti yang sah yang memperkuat alat bukti tersebut yaitu Bukti P-8. Surat Affidavit/Surat Pernyataan Sumpah Tertulis Mr. Gordon W Schmidt yang menyatakan bahwa :

Saya, Gordon W Schmid, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Informasi dalam Affidavit ini adalah benar dan sesuai dengan pengetahuan, informasi dan keyakinan pribadi saya;
2. Saya dan istri saya bepergian ke Bali pada bulan September 2019 bersama Dr. Thomas Antos dan istrinya Patricia;
3. Selama di Bali kami tinggal beberapa hari di The Kayon Jungle Resort dan kamar kami berdekatan dengan kamar yang ditempati oleh Dr. Dan Nyonya Thomas;
4. Suatu pagi, selama kami di Resort Nyonya Antos jatuh di kamar mandi dan melukai lengannya;
5. Kamar yang saya dan istri saya tempati dilengkapi dengan tapak /ambal, atau tanpa slip strip, di ambang kamar mandi dan didekat tempat tidur saya. saya perhatikan bahwa tidak ada tapak/ambal seperti itu di kamar Antos meskipun lantainya sama dengan batu yang dipoles;
6. Saya menyatakan bahwa apa yang nyatakan adalah benar dan tepat dan mempertanggung jawabkannya di depan hukum;

Bahwa Alat Bukti P.1 dibenarkan diperkuat oleh Alat Bukti P.8 Surat Pernyataan Tertulis (Afidavit) Mr. Goerdon W Schmidt poin ke -5 (lima) secara jelas menyatakan bahwa keadaan Villa No.702 yang



ditempati oleh Pembanding sebelumnya Penggugat dan suaminya tidak dilengkapi tapak/ambal atau tanpa slip strip sebagaimana yang ada dalam Villa No.701 yang dia tempati bersama istrinya. Bahwa Bukti tersebut sudah melengkapi Bukti P.1 yang memperlihatkan keadaan Villa No.702 lantai di samping tepat mandi digenangi air dan terlihat handuk kecil yang dijadikan ambal didepan kamar mandi sudah basah kuyup. Uraian tersebut sudah menjelaskan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar karena salah mempertimbangkan Bukti tersebut, oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

Bukti P.2.Video keadaan Villa No. 702 The Kayon Jungle Resort;

Bahwa Bukti P.2 adalah rekaman Video dalam Villa No. 702 pada saat Pembanding sebelumnya Penggugat terjatuh. Rekaman Video tersebut menggunakan kamera hand phone milik suami Penggugat. Rekaman Video tersebut selanjutnya ditransfer ke Flash Disc. Pada saat menunjukkan hasil rekaman tersebut dipersidangan, hasil rekaman tersebut diputar dari flash disc dan ditampilkan dalam layar Laptop. Bahwa alat Bukti ini adalah hasil dari kerja perangkat elektronik bukan berbentuk tulisan atau akta. Bahwa yang diajukan sebagai bukti bukan dalam bentuk salinan akta atau dokumen namun flash disc yang didalamnya tersimpan rekaman video, oleh karenanya sangat tidak tepat alat bukti tersebut dikwalifikasi sebagai bukti foto copy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 1888 KUH Perdata;

Bahwa alasan hukum lainnya yang menjadi alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Gianyar tidak tepat menilai dan mempertimbangkan alat bukti tersebut adalah karena ada alat bukti lain yang diterima sebagai alat bukti yang sah sudah membenarkan alat bukti tersebut;

Bukti P.3. Foto keadaan Villa No. 701 The Kayon Jungle Resort;

Bukti P-3 adalah Foto Keadaan Villa No. 701 The Kayon Jungle Resort yang letaknya berdampingan dengan Villa No. 702. Bahwa Villa No. 701 ditempati oleh teman Penggugat yang bernama Mr. Gordon W. Schmidt dan istrinya. Bahwa Foto tersebut diambil menggunakan kamera oleh Mr. Gordon W. Schmidt sendiri selanjutnya diprint out ke kertas. Bahwa bukti tersebut bukan dalam bentuk dokumen yang berisi tulisan atau akta namun berupa foto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan keadaan Villa No.701 yang berbeda jenis ambal yang digunakan dengan ambal dalam Villa No.702 yang ditempati oleh Pemanding sebelumnya Penggugat. Bahwa Bukti P.3 menggambarkan ambal yang digunakan Villa No.701 tebal, berlapis dan panjang sedangkan ambal yang digunakan dalam Villa No.702 tipis dan kecil dan berbeda bahan. Bahwa alasan tersebut secara jelas membuktikan bahwa tidak tepat dikwalifikasi sebagai foto copy sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya beralasan menurut hukum bukti tersebut diterima sebagai bukti sah;

Bahwa alasan hukum lainnya yang menjadi alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Gianyar tidak tepat menilai mempertimbangkan alat bukti tersebut adalah karena ada alat bukti lain yang diterima sebagai alat bukti yang sah yang memperkuat alat bukti tersebut yaitu Bukti P-8. Surat Affidavit/Surat Pernyataan Sumpah Tertulis Mr. Gordon W Schmidt;

Bukti P-4 berupa photo Lengan Penggugat yang patah dan harus menjalani operasi dan dijahit dengan bekas luka jahit yang panjang;

Bahwa Bukti P.4 adalah foto medis yang diambil menggunakan kamera lalu diprint out ke dalam kertas bukan dalam bentuk tulisan, oleh karenanya tidak tepat kalau dikwalifikasi sebagai foto copy sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo Pasal 1888 KUH Perdata;

Bahwa selain hal tersebut Bukti P.4 juga sudah dibenarkan oleh bukti keterangan Saksi Dr. Alif Gunawan;

Bahwa Bukti P.4 dibenarkan oleh Bukti Kesaksian Dr. Alif Gunawan dan Bukti tersebut adalah berupa photo yang menggunakan kamera dan diprint out ke dalam kertas yang memperlihatkan gambar bukan tulisan atau akta, oleh karenanya beralasan menurut hukum bukti tersebut diterima sebagai bukti sah;

Bukti P.5 berupa Foto copy XR-Thorax PA view/Pemasangan Internal Fiksasi

Bahwa Bukti P.5 adalah foto X Ray menggunakan alat elektronik yang khusus karena mengambil gambar yang berada dalam tubuh manusia. Bahwa bukti tersebut bukan berupa tulisan/ akta, oleh karenanya sangat tidak tepat kalau

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dikwalifikasi sebagai bukti foto copy sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo Pasal 1888 KUH Perdata.

Bahwa kebenaran bukti tersebut dibenarkan oleh Kesaksian Saksi Dr. Alif poin ke- 20 (dua puluh) yang menagatakan setahu saksi pada bahu kanan Penggugat dipasang 1 (satu) plat dan satu plat terdiri dari delapan baut dan juga dikuatkan oleh Bukti P-27. Surat Pernyataan dr.I. Gusti Ngurah Wien Aryana. Sp.OT (K) yang diterima sebagai bukti sah menyatakan, sebagai berikut : *“Bahwa memang benar pasien atas nama PATRICIA ANN ANTOS adalah pasien yang saya rawat di Rumah Sakit Khusus Bedah BIMC, Jalan Ngura Rai No.100 X Kuta Badung Bali, pada tanggal 10 sampai 11 September dengan diagnosa closed right shaft humerus. Penanganan/Pengobatan : dilakukan operasi pemasangan plat dan screw”;*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan menurut hukum Bukti P.5 diterima sebagai bukti sah;

Bukti P.6. Surat Follow Upaksi/Tindak Lanjut

Bukti P.6 adalah surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BIMC yang berisi mengenai diagnosa, penanganan, obat yang digunakan kepada Pembanding sebelumnya Penggugat yang akan melanjutkan pengobatan dan perawatannya dinegaranya di Amerika Serikat;

Bahwa mengenai kebenaran bukti ini sudah dibenarkan oleh Saksi Dr. Alif Gunawan yang menangani Pembanding sebelumnya Penggugat terhitung sejak masuk sampai dengan pulang di Rumah Sakit BIMC Kuta Bali, sebagai berikut :

- poin ke -18. Bahwa setahu saksi setelah pulang dari Rumah Sakit BIMC Kuta tidak melakukan perawatan lagi di Rumah Sakit BIMC Kuta karena Penggugat mau pulang ke negaranya;
- poin ke -22. Bahwa setahu Saksi Bukti P-12 memang benar adalah saran agar tidak melakukan terapi lagi di Rumah Sakit BIMC oleh Dokter karena Penggugat akan melakukan perawatan lanjutan di negaranya; Berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas sudah membenarkan tentang kebenaran bukti P.6, oleh karenanya beralasan menurut hukum bukti P.6 diterima sebagai bukti sah;

Bukti P.7. Surat X Raight Humerus AP,lateral View (Post ORIF) / Tampilan Dada

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Bukti P.7 adalah Foto mengenai keadaan lengan kanan dan dada Pembanding sebelumnya Penggugat. Bahwa bukti tersebut menggunakan kamera khusus untuk memfoto keadaan organ dalam tubuh. Bahwa bukti ini bukan merupakan tulisan/akta oleh karena tidak tepat kalau dikwalifikasi sebagai foto copy sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo Pasal 1888 KUH Perdata;

Bahwa mengenai diagnosa penyakit yang dialami oleh Pembanding sebelumnya Penggugat sudah dijelaskan berdasarkan kesaksian Dr. Alif Gunawan dan Bukti P.27 Surat Pernyataan dr.I. Gusti Ngurah Wien Aryana. Sp.OT (K), oleh karenanya berdasar atas hukum bukti P.7 diterima sebagai bukti sah;

Bukti P.8. Surat Pernyataan Sumpah Tertulis/Affidavit Mr. Gordon W. Schmidt

Diterima sebagai Bukti yang sah

Bukti P.9. Foto copy Internal Medicine/Honorary Staff

Diterima sebagai Alat Bukti yang Sah

Bukti P.10. Photo Medis/ Rontgen Lengan Kanan Penggugat dari Rumah Sakit BIMC

Bukti P.10 adalah Foto medis/Rontgen yang memfoto keadaan organ tubuh bagian dalam. Bukti ini menggunakan kamera khusus dan yang melakukannya adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Bahwa hasil foto tersebut sekantunya akan ditransfer ke kertas khusus,. Bahwa bukti tersebut bukanlah dalam bentuk tulisan/akta namun dalam bentuk foto medis/rontgen, oleh karenanya tidak tepat kalau bukti ini dikwalifikasi sebagai foto copy sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo Pasal 1888 KUH Perdata;

Bahwa kebenaran bukti tersebut sudah dibenarkan oleh Kesaksian dr. Alif Gunawan yang menangani Pembanding sebelumnya Penggugat;

Bukti P.12.Foto copy Surat Discharge Summary

Bukti P.12 adalah Surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BIMC yang menerangkan mengenai penanganan dan perawatan Pembanding sebelumnya Penggugat yang akan melanjutkan pengobatan dan perawatan di negaranya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperkuat dengan Bukti P-27 **Surat Pernyataan Pernyataan dr.I. Gusti Ngurah Wien Aryana. Sp.OT (K);**

Bahwa kebenaran bukti P.12 secara khusus sudah disebutkan dalam kesaksian dr. Alif Gunawan poin ke- 22 (dua puluh dua) oleh karena secara jelas dan terang bukti P.12 sudah memenuhi unsur untuk diterima sebagai bukti sah;

Bukti P. 13 dan Bukti P.14. Bukti Pembayaran selama menjalani Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit BIMC Kuta, Bali;

Bukti 13 dan 14 adalah tagihan pembayaran biaya pengobatan dan perawatan selama Pembanding sebelumnya Penggugat di Rumah Sakit BIMC. Bahwa kebenaran bukti tersebut sudah dibenarkan oleh kesaksian dr. Alif Gunawan dan Bukti.27 Surat Pernyataan dr. I. Gusti Ngurah Wien Aryana. Sp.OT (K) bahwa benar menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit BIMC Kuta Bali, oleh karenanya bukti tersebut beralasan untuk diterima sebagai bukti sah;

Bukti P.15. Foto Copy total klaim biaya medis dan rawat inap

Bukti P.16. Foto Copy total klaim biaya medis dan rawat inap

Bukti P.17. Foto Copy Ciox Health

Bukti P.18. Foto Copy Diagnosa

Bukti P.19. Foto Copy Diagnosa

Bukti P.15 sampai dengan Bukti P.19 adalah Bukti yang diprint out dari email. Bahwa asli dari dokumen ini dikirim melalui email dan selanjutnya diprint out dalam kertas. Bahwa bukti-bukti ini bukanlah hasil dari fotocopian dari sebuah dokumen/ akta namun diprint out dari satu bukti asli menggunakan perangkat elektronik. Bahwa pengertian foto copy dalam bukti ini bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1888 KUH Perdata. Bahwa selain hal tersebut terhadap bukti-bukti tersebut diperkuat bukti lain yakni Bukti P-9 .Surat Keterangan Dokter Spesialis Dalam/ Internal Medicine (Honorary Staff) Dr.Thomas J Anthos, MD,FACP dari UPMC (University of Pittsburg Medical Centre) yang diterima sebagai bukti yang sah;

Bahwa dalam bukti tersebut dinyatakan secara jelas bahwa Pembanding sebelumnya Penggugat tetap melakukan pengobatan dan perawatan untuk memulihkan kesehatannya, oleh karena Bukti P.15 sampai dengan Bukti P.19

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dan dibenarkan oleh Bukti P.9, oleh karenanya berdasar menurut hukum diterima sebagai bukti sah;

(Vide Keputusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998)

Bukti P.20. Foto Copy Klaim Biaya Terapi

Bukti P.21. Foto copy Klaim Biaya Terapi

Bukti P.22. Foto Copy Klaim Biaya Terapi

Bukti P.23. Foto Copy Klaim Biaya Terapi

Bukti P.24. Foto Copy Klaim Biaya Terapi

Bukti P.25. Foto Copy Klaim Biaya Terapi

Bukti P.26. Foto Copy Klaim Biaya Terapi

Bahwa Bukti P. 20 sampai dengan Bukti P.26 adalah Bukti berupa print out dari email. Bahwa asli isi dari dokumen ini dikirim melalui email (perangkat elektronik) dan selanjutnya akan di print out di kertas. Bahwa pengertian foto kopi dalam Bukti tersebut berbeda dengan sebuah akta asli yang di foto kopi, oleh karenanya tidak benar menurut hukum apabila bukti tersebut dikwalifikasi sebagai foto copy tulisan/akta sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 311 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 1888 KUH Perdata;

Bahwa selain hal tersebut Bukti P.9. Surat Keterangan Dokter Spesialis Dalam/ Internnal Medicine (Honorary Staff) Dr.Thomas J Anthos, MD,FACP dari UPMC (University of Pittsburg Medical Centre) yang diterima sebagai bukti yang sah;Bahwa dalam Surat Keterangan tersebut sudah dibenarkan bahwa Pembanding sebelumnya Penggugat tetap membutuhkan terapi fisik karena tidak dia tidak dapat menggunakan lengannya lengannya secara fungsional;

Bahwa dengan demikian walaupun seandainya dipandang Bukti P.20 sampai Bukti P.26 adalah Foto Copy yang tidak diperlihatkan akta aslinya namun mengenai teradap bukti-bukti tersebut dibenarkan dan dipertegas oleh Bukti lain yang sudah diterima sebagai bukti yang sah maka bukti tersebut bukan berdiri sendiri sehingga beralasan untuk diterima sebagai bukti yang sah. Hal ini bersesuaian dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

Bukti P.27. Surat Pernyataan dr. I Gusti Ngurah Wien Aryana, Sp. OT (K)

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut diterima sebagai Alat Bukti yang sah

Uraian-uraian dan penjelasan di atas sudah membuktikan kebenaran Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding sebelumnya Penggugat yang secara jelas dan tegas membuktikan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk menilai dan mempertimbangkan Alat-Alat Bukti tersebut;

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di tingkat banding berkenan menilai Alat Bukti yang kami lampirkan dalam Memori Banding ini yang dipandang sebagai Foto copy oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Gianyar a quo yakni Bukti P.1 dan Bukti P.3. yang sudah diprint out dalam kertas yang berbeda yakni dalam kertas foto yang sebelumnya di print out dalam kertas biasa sedangkan Bukti P.13 sudah dilegalisir oleh Instansi yang mengeluarkannya;

Bawa selain hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk melakukan Pemeriksaan Setempat objek perkara ini untuk melihat kebenaran tentang keadaan Villa No.702 The Kayon Jungle Resort, hal tersebut kami mohonkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar membatalkan agenda Pemeriksaan Setempat yang sudah dijadwalkan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa selanjutnya akan kami tanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang tidak tepat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding sebelumnya Tergugat, sebagai berikut :

Pada halaman 34 (tiga puluh empat) aline ke -1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 273/Pdt.G/2020/PN. Gin, tanggal tanggal 08-06-2021 (delapan juni dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas sangkalan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sesuai dengan alat bukti P.8, P.9, P.27 dan keterangan Saksi ALIF GUNAWAN tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya jika jatuhnya Penggugat di kamar mandi saat akan mandi di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul 07.30 Wita tersebut karena kelalaian Tergugat, sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya jika jatuhnya Penggugat di kamar mandi saat akan mandi di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort pada tanggal 10 September 2019

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 07.30 Wita (hari ke-3 Penggugat menginap di The kayon Jungle Resort) tersebut karena kelalaian dan kurang kehati-hatian Penggugat sendiri, oleh karena peristiwa jatuhnya Penggugat di kamar mandi tersebut bukanlah pada hari pertama Penggugat menginap atau pertama kalinya Penggugat menggunakan kamar mandi tersebut, namun pada hari ke-3 Penggugat menginap di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) The kayon Jungle Resort, yang sudah semestinya Penggugat sangat mengerti situasi dan kondisi di dalam Villa No. 702 (tujuh ratus dua) tempat Penggugat menginap dan sesuai dengan alat bukti T.2. T.3. T.4, T.5, T.9, keterangan Saksi UNTUNG SANTOSO dan keterangan Ahli Dr. Ir. 1 GUSTI NGURAH PRIAMBADI, M.T., IPU, Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya terkait peraturan penggunaan fasilitas, tanggung jawab hotel, penolakan pertanggung jawaban dan kesesuaian fasilitas, alat dengan standart SNI:

Bahwa pertimbangan hukumnya didasarkan kepada bukti T.2. T.3. T.4, T.5, T.9 keterangan Saksi UNTUNG SANTOSO dan keterangan Ahli Dr. Ir. 1 GUSTI NGURAH PRIAMBADI, M.T., IPU, Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya terkait peraturan penggunaan fasilitas, tanggung jawab hotel, penolakan pertanggung jawaban dan kesesuaian fasilitas, alat dengan standart SNI;

Bahwa pada halaman 23 alinea ke 1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar 273/Pdt.G/2020/PN. Gin, tanggal tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu) memuat Daftar Alat Bukti Terbanding;

Dan dari Bukti T.2. T.3. T.4, T.5, T.9 tidak ada bukti yang membuktikan kebenaran dalil bantahan Terbanding sebelumnya Tergugat bahwa Pembanding sebelumnya Penggugat jatuh sendiri di kamar mandi;

Hal ini juga bersesuaian dengan dengan kesaksian Saksi-saksi dan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Terbanding sebelumnya Tergugat yang membuktikan kebenaran dalil bantahan Terbanding sebelumnya Tergugat bahwa Pembanding jatuh sendiri di kamar mandi;

Berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding sudi kiranya memutus dengan bunyi Amar Putusan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding sebelumnya Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 273/Pdt.G/2020/PN. Gin, tanggal tanggal 08-06-2021 (delapan juni dua ribu dua puluh satu);

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Dalil Eksepsi Terbanding sebelumnya Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding sebelumnya Tergugat melakukan kelalaian karena :
 - a. Tidak menyediakan bilah yang dijadikan lantai tempat mandi (Shower Stall) yang memiliki sistem pembuangan air yang keluar dari keran (pancuran) yang memadai sehingga mengakibatkan lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpeleset dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk menuju ke tempat mandi (shower install) tergenang air yang seharusnya tempat /lokasi tersebut tetap kering (tidak basah/tidak tergenang air) karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi;
 - b. Tidak menyediakan jenis Kesen yang mampu menyerap air dengan volume air yang banyak dan deras keluar dari pancuran (sower) yang menyebabkan lokasi tempat Penggugat terjatuh yang berada disamping lantai tempat mandi (Shower Stall) tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang dijadikan keset di tempat/lokasi tersebut licin dan basah yang seharusnya lokasi /tempat tersebut harus tetap kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (Shower stall);
 - c. Tidak menyediakan desain kran (pancuran) yang volume keluar air tidak berlebihan (tidak normal) yang menyebabkan lokasi/area Penggugat terpeleset dan terjatuh berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) menjadi tergenang air dimana

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



seharusnya kalau disediakan kran (pancuran) yang volume air keluar normal maka percikan air tidak sampai kepada lokasi/area tersebut;.

- d. Tidak melengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) menjadikan Penggugat sulit membedakan lokasi/area lantai tempat mandi (shower stall) dan lokasi/area lainnya dan juga tidak melengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan untuk lebih berhati hati karena sedang menuju lokasi/area yang licin karena memasuki tempat mandi. Hal tersebut menjadi penting karena desain kamar tersebut antara kamar tidur dan tempat mandi tidak dipisahkan oleh tembok ataupun pemisah lainnya;

Pada Villa No. 702. (tujuh ratus dua) di The Kayon Jungle Resort yang menyebabkan Pembanding sebelumnya Penggugat terpelesek dan terjatuh di tempat tersebut;

3. Menyatakan secara hukum kelalaian Terbanding sebelumnya Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Pembanding sebelumnya Penggugat;
4. Menghukum Terbanding sebelumnya Tergugat membayar kerugian materil yang diderita oleh Pembanding sebelumnya Penggugat sebesar **Rp.823.595.384 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) rupiah secara tunai dan sekaligus;**
5. Menghukum Terbanding sebelumnya Tergugat membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) rupiah secara tunai dan sekaligus;**
6. Menyatakan sah dan berhaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap :

Tanah dan bangunan yang berada dibawah manajemen Terbanding sebelumnya Tergugat dikenal dengan The Kayon Jungle Resort yang terletak di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi oleh Terbanding sebelumnya Tergugat;
8. Menghukum Terbanding sebelumnya Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini di tingkat banding;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding (Tergugat) dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.273/Pdt.G/2020/PN Gin dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat, Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya, yang amar selengkapannya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 8 Juni 2020 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, serta memperhatikan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti bukti

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



baik yang diajukan Pembanding (Penggugat) maupun yang diajukan Terbanding (Tergugat), dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok perkara tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat tersebut dalam Memori Banding tidak dapat dibenarkan, dan berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 8 Juni 2021 telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 8 Juni 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding / Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 8 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I WAYAN YASA ABADHI,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Juli 2021, Nomor 121/PDT/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H.

T.t.d

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 37 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38